



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 015 /JA/2/1989

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN

TEAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN

PERKARA PENYELUNDUPAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya BAKORSTANAS berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1988, maka atas saran-saran dalam pertemuan TP4 Pusat dengan unsur-unsur BAKORS TANAS diajukan perubahan dan penggantian susunan TP4 Pusat dan Daerah ;
- b. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan perubahan dan penggantian susunan TP4 Pusat yang tercantum dalam pasal 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-070/JA/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 dan pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-093/JA/8/1988 tanggal 10 Agustus 1988.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok-Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8/Drt/1958;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang Kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melakukan pengusutan, pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka yang melakukan tindakan penyelundupan;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-070/JA/7/-1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-093/JA/8/-1988 tanggal 10 Agustus 1988 tentang Organisasi dan Tata Laksana Tim Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan.

Mengingat pula :.....

Mengingat pula : 1. Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor B/258/I/1989 tanggal 21 Januari 1989;
2. Surat Menteri Perindustrian Nomor : 44/M/1/1989 tanggal 18 Januari 1989;
3. Surat Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : OT.001/2/20/MPPT.89 tanggal 13 Pebruari 1989;
4. Surat Perintah Panglima ABRI Nomor : SPRIN/202/II/1989 tanggal 24 Pebruari 1989.

Memperhatikan : Pertemuan TP4 Pusat dengan Wakil Kasum ABRI, Wakil Kepala BAIS ABRI, Wakil Deputy Operasi Kapolri, pada tanggal 26 Desember 1988, 27 Januari 1989.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- : 1. Memberhentikan dengan hormat :
1.1. Kasum ABRI sebagai Wakil Ketua TP4 Pusat
1.2. Assisten Intel Kasum ABRI sebagai Anggota TP4 Pusat
2. Mengucapkan terima kasih atas jasa dan karyanya selama bertugas pada TP4 Pusat.

KEDUA

- : Perubahan dan penggantian susunan TP4 Pusat sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-070/JA/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 dan pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-093/JA/8/1988 tanggal 10 Agustus 1988, menjadi sebagai berikut :
1. Jaksa Agung RI selaku Ketua TP4 Pusat;
2. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Wakil Ketua, merangkap Anggota;
3. Deputy Operasi Kapolri selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen selaku Anggota;
5. Oditur Jenderal ABRI selaku Anggota;
6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Anggota;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selaku Anggota;
8. Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Anggota;
9. Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku Anggota;
10. Direktur Jenderal Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika selaku Anggota;
11. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi selaku Anggota.

KETIGA

KETIGA

: Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

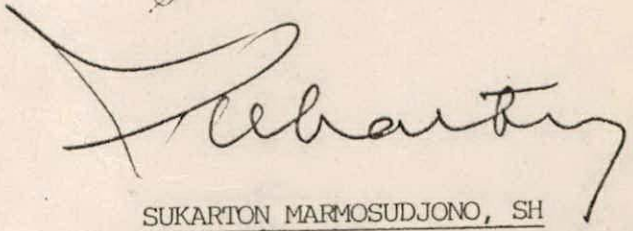
Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 28 Pebruari 1989

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

✓ KETUA TP4 PUSAT,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH